

ASPEK PAJAK BELANJA DESA



<https://www.google.com>

I. Pendahuluan

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.¹ Klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klafikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Seluruh kegiatan belanja desa tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang & jasa dan belanja modal.²

Dalam menatausahakan pengelolaan belanja desa, perangkat desa wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait, salah satunya adalah tentang perpajakan. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.³ Bahkan, kepala urusan keuangan desa dalam melaksanakan fungsi kebhendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.⁴

Sebagai wajib pungut pajak, Kepala Urusan (kaur) Keuangan melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa.⁵ Pemotongan pajak tersebut meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.⁶ Di samping melakukan pemungutan, Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak

¹ Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

² <https://www.tatadesa.com>, "Mengenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa", (<https://www.tatadesa.com/node/59>)

³ Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

⁴ Ibid, Pasal 8 ayat (3)

⁵ Ibid, Pasal 58 ayat (2)

⁶ Ibid, Pasal 58 ayat (3)

yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah jenis-jenis pajak yang dikenakan dalam pengelolaan atas belanja yang bersumber dari keuangan desa yaitu apa saja jenis-jenis pajak yang dikenakan dalam pengelolaan atas belanja yang bersumber dari keuangan desa?

III Pembahasan

1. Belanja Desa

Belanja desa merupakan bagian dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.⁸

Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja, yang merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.⁹ Peruntukan Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:¹⁰

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - i. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
 - ii. sarana dan prasarana pemerintahan desa
 - iii. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - iv. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - v. pertanahan.
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - i. pendidikan;
 - ii. kesehatan;
 - iii. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - iv. kawasan permukiman;
 - v. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - vi. perhubungan, komunikasi dan informatika;

⁷ Ibid, Pasal 58 ayat (4)

⁸ Ibid, Pasal 2 ayat (1)

⁹ Ibid, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1)

¹⁰ Ibid, Pasal 16 ayat (1)

- vii. energi dan sumber daya mineral; dan
- viii. pariwisata;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - i. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - ii. kebudayaan dan kegamaan;
 - iii. kepemudaan dan olah raga; dan
 - iv. kelembagaan masyarakat.
- d. pemberdayaan masyarakat Desa;
 - i. kelautan dan perikanan;
 - ii. pertanian dan peternakan;
 - iii. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - iv. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - v. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - vi. dukungan penanaman modal; dan
 - vii. perdagangan dan perindustrian.
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 - i. penanggulangan bencana;
 - ii. keadaan darurat;
 - iii. keadaan mendesak.

Belanja desa diklasifikasikan dalam lima jenis, terdiri atas:¹¹

- a. belanja pegawai;

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dibayarkan setiap bulan. Sedangkan untuk pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
- b. belanja barang/jasa;

Belanja barang/jasa sebagaimana digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang digunakan untuk:

 - i. operasional pemerintah Desa;
 - ii. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - iii. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - iv. operasional BPD;
 - v. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

¹¹ Ibid, Pasal 19

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa;

vi. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. belanja modal; dan

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d. belanja tak terduga.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang berskala lokal Desa pada bidang :

✓ penanggulangan bencana,
penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

✓ keadaan darurat,
keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

✓ keadaan mendesak.
keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Kriteria penggunaan belanja tak terduga adalah :

✓ bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

✓ tidak diharapkan terjadi berulang; dan

✓ berada di luar kendali pemerintah Desa.

2. Pajak Belanja Desa

belanja desa hanya terdiri dari tiga item yakni: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Lainnya. Belanja Pegawai meliputi belanja/pembayaran pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Pegawai Pendukung lainnya), serta tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Belanja Barang dan Jasa meliputi pengeluaran pembelian/pengadaan barang seperti bahan/material/ATK; makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, honorarium

narasumber/ahli, upah kerja, cetak/penggandaan, pemeliharaan, sewa kantor dan sewa perlengkapan dan peralatan, perjalanan dinas, operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, Alat Tulis Kantor (ATK), Benda Pos, Material, Perawatan, Administrasi, Sewa, Seragam, dll. Sedangkan yang terakhir berupa Belanja Modal meliputi pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

Keuangan desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena itu dalam pengelolaannya harus tunduk pada ketentuan pengelolaan keuangan negara termasuk dalam bidang pajak.

Hal yang perlu dilakukan Pemerintah Desa adalah melakukan identifikasi apakah transaksi yang dilakukan melibatkan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atau tidak. Kewajiban Bendahara Desa sehubungan dengan Pajak adalah memungut dan menyetor pajak-pajak yang berkaitan dengan keempat jenis belanja desa tersebut. Jenis-jenis pajak dalam belanja desa yang harus diperhatikan oleh Bendahara desa adalah

a. PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

PPH Pasal 21 dipotong oleh bendahara desa yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif atau pembayaran lain kepada orang pribadi. Termasuk didalamnya adalah atas pembayaran kepada individu bendahara desa itu sendiri, apabila telah melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka bendahara wajib memotong pajak untuk dirinya sendiri¹²

b. PPh Pasal 22

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap

¹² Didit Herlianto, "Manajemen Keuangan Desa", (<http://gosyepublishing.web.id/?product=manajemen-keuangan-desa>)

perdagangan barang yang dianggap 'menguntungkan', sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.¹³

pajak yang dipungut dari pihak ketiga (pengusaha/took) oleh bendahara dalam hal pembayaran/pembelian barang diatas nilai Rp.2000.000,00 dan bukan transaksi yang terpecah-pecah. Tarif adalah 1,5% dari dasar pengenaan pajak apabila pihak ketiga tersebut memiliki NPWP, apabila tidak memiliki NPWP maka tarifnya 3%.¹⁴

c. PPh pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No.141/PMK.03/2015.¹⁵

Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lainnya. Tariff PPh ini adalah jika telah memiliki NPWP sebesar 2%, dan jika tidak memiliki NPWP adalah 4%.¹⁶

d. PPh pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 ayat 2 UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.¹⁷

¹³ Dian Puspa, "Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)" (<https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-22>)

¹⁴ Didit Herlianto, "Manajemen Keuangan Desa", (<http://gosyenpublishing.web.id/?product=manajemen-keuangan-des>)

¹⁵ Dian Puspa, "Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)", (<https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>)

¹⁶ Didit Herlianto, "Manajemen Keuangan Desa", (<http://gosyenpublishing.web.id/?product=manajemen-keuangan-des>)

¹⁷ Ibid

PPH Final yang dipotong atas pembayaran

- ✓ Persewaan Tanah dan/atau bangunan tariff 10%
- ✓ Penggalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tariff 5%
- ✓ Jasa konstruksi (perencana dan pengawas).
- ✓ Jasa konstruksi pelaksana (kualifikasi kecil 2%, kualifikasi besar 3%, non kualifikasi 4%). Jasa konstruksi pengawas dan perencana (kualifikasi kecil 4%, kualifikasi besar 4%, dan non kualifikasi 6%)

e. PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.¹⁸

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.¹⁹

Pemungutan atas pembelian barang/jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp.1000.000,00 dan merupakan pembayaran yang tidak terpecah-pecah. Sangat dianjurkan agar rekanan bendahara desa harus sudah PKP (Pengusaha kena Pajak) dan sudah memiliki nomor seri faktur pajak. Hal ini karena hanya PKP yang bisa menerbitkan faktur pajak, Seandainya tidak menggunakan rekanan non PKP tetap harus dipungut PPN, namun pertanggungjawaban bendahara desa menjadi kurang lengkap karena tidak disertai dengan faktur pajak.

Secara ringkas, pajak atas belanja desa dapat digambarkan dalam tabel berikut.

▪ *Belanja Pegawai*

Keterangan	Objek Pajak	Tarif
Gaji Aparat Desa Status Non PNS dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)	PPH Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Ref: Perdirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016

▪ *Belanja Modal*

¹⁸Dian Puspa, "Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?", (<https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn>)

¹⁹ Didit Herlianto, "Manajemen Keuangan Desa", (<http://gosyenpublishing.web.id/?product=manajemen-keuangan-desa>)

Keterangan	Objek Pajak	Tarif
Belanja Modal Konstruksi melalui pihak ketiga	PPH Pasal 23; PPN	PPn Pasal 23 sebesar 2% PPN sebesar 10% Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017

- Belanja *Barang dan Jasa*

Keterangan	Objek Pajak	Tarif
Pembelian/pengadaan barang seperti bahan/material/ATK, dan Makanan dan minuman rapat (Bukan Jasa Katering)	PPH Pasal 22; PPN	1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN); Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017
Makanan dan minuman rapat (Jasa Katering), Pakain Dinas, pencetakan, sewa perlengkapan	PPH Pasal 23;	2,0% dari harga pembelian jasa (tidak termasuk PPN); Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2015
Honorarium narasumber/ahli, upah kerja tukang	PPH Pasal 21	5% dari 50% atas Penghasilan Bruto Kumulatif yang dibayarkan Ref: Perdirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016
Upah Kerja Tukang	PPH Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Ref: Perdirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016
Sewa kantor	PPH Pasal 4(2); PPN	10% dari Nilai Sewa Ref: Perdirjen Pajak Nomor 227/PJ/2002

3. Contoh kasus :

1. Sekretaris Desa berstatus PNS, sesuai ketentuan maka kepadanya dikenakan PPh Pasal 21. Namun demikian perlu diketahui bahwa atas PPh Pasal 21 Sekretaris Desa tersebut dipungut dan disetor oleh Bendahara Pemerintah Daerah dan bukan oleh bendahara desa
2. Perangkat Desa (Non PNS) status menikah dengan satu orang anak, dan istri

- tidak bekerja, dengan penghasilan sebesar Rp.10.000.000,00
- Gaji dan Tunjangan perbulan Rp.10.000.000,00 Gaji dan tunjangan setahun (12 x 10.000.000,00) Rp.120.000.000,00
 - Biaya jabatan (5% x tunjangan setahun) = Rp6.000.000,00
 - Penghasilan Tidak kena pajak 2018 dengan 1 istri dan 1 anak = Rp.63.000.000,00
 - Penghasilan netto (Gaji dan tunjangan – Bj – PTKP) = Rp57.000.000,00
 - PPh 1 tahun (tariff x PPh netto) = 5% x Rp.57.000.000 = Rp2.850.000,00
 - PPh 1 Bulan Rp2.850.000 : 12 = Rp237.500,00
3. Bendahara Desa melakukan pembelian Besi ukuran 10mm seharga Rp5000.000,00
- PPh Pasal 22 yang harus dipungut dan disetor oleh bendahara Desa adalah 1,5% x Rp5.000.000,00 sebesar Rp75.000,00
- PPN yang wajib dipungut dan di setor oleh Bendahara Desa adalah sebesar 10% x Rp5.000.000,00 adalah sebesar Rp500.000,00
4. Bendahara desa melakukan servis elektronik dengan biaya sebesar Rp.3000.000,00
- PPh Pasal 23 wajib dipotong oleh bendahara adalah sebesar 2% x Rp3000.000,00 adalah Rp60.000.000
 - PPhn yang wajib dipungut oleh Bendahara Desa adalah 10% x Rp3.000.000,00 adalah Rp300.000,00
5. Desa membangun Jalan Usaha Tani (JUT) yang dilaksanakan oleh renakan dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000,00
- PPh sebesar 10% x Rp300.000.000,00 adalah Rp30.000.000,00
 - PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2% x 300.000.000,00 adalah Rp6.000.000,00

IV. Penutup

Jenis pajak yang dapat dikenakan dalam pengelolaan belanja keuangan desa adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dian Puspa, "*PPH 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21)*" (<https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-21>)

Dian Puspa, "*Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22)*" (<https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-22>)

Dian Puspa, "*Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23)*", (<https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>)

Dian Puspa, "*Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?*", (<https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn>)

<https://www.tatadesa.com>, "*Mengenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*", (<https://www.tatadesa.com/node/59>)

Didit Herlianto, "*Manajemen Keuangan Desa*", (<http://gosyenpublishing.web.id/?product=manajemen-keuangan-desa>)

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.